

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan *podcast* sebagai platform yang digunakan *PODPUAN* untuk mendistribusikan hasil karya dipengaruhi oleh pengamatan terhadap jumlah peminat *podcast* yang semakin meningkat. Jika dilihat dari hasil survei tentang pendengar *podcast* di Indonesia, terbukti dari 1.372 responden, 80,82% di antaranya menggunakan *podcast* dalam kurun waktu kurang lebih enam bulan terakhir (Lokadata.id, 2019). Konten yang variatif dan menarik menjadi unsur utama popularitas *podcast* semakin meningkat. Masyarakat pengguna aktif *podcast* menggunakan platform tersebut sebagai sumber berita sehari-hari atau sebagai hiburan di waktu luang.

Podcast dinilai lebih praktis karena bisa diakses tanpa batasan ruang dan waktu. Lahir seiring dengan iPod, *podcast* pada akhirnya disebut sebagai “iPod Broadcasting” merujuk pada siarannya yang menggunakan iPod. Nama *podcast* sendiri berasal dari singkatan kata “pod” yaitu iPod dan “cast” dari kata “broadcasting”. *Podcast* tidak disiarkan secara linear seperti radio FM/AM karena *podcast* merupakan platform siaran audio *on demand* yang artinya dapat dinikmati oleh pendengar kapan pun sesuai keinginan (Tirto.id, 2017).

Secara umum, pemberitaan media sangat mungkin memengaruhi opini publik mengenai peristiwa pemerkosaan. Stigma terhadap korban pemerkosaan bisa timbul di tengah masyarakat karena penulisan judul (penulisan deskripsi

pelaku atau korban terlebih dahulu), isi berita (informasi mengenai kronologi atau rencana pasca kejadian), dan penempatan identitas (siapa yang disebutkan terlebih dahulu antara pelaku dan korban). *PODPUAN* ingin mengajak masyarakat untuk bersama-sama meminimalkan stigma terhadap korban melalui program *talkshow* yang menghadirkan narasumber terpercaya.

PODPUAN hadir sebagai wadah bagi para penyintas perkosaan yang ingin berbagi cerita dan pengalamannya menuntut keadilan. Narasumber yang memilih untuk tidak membuka identitasnya bisa bercerita dengan rasa nyaman. Dengan menggunakan *podcast* sebagai wadah informasi seputar isu pemerkosaan, masyarakat diharapkan mampu mengakses tanpa batasan waktu. Target pendengar *PODPUAN* tidak memiliki batas usia karena konten yang disajikan bersifat edukatif. *PODPUAN* dikemas dengan menggunakan bahasa yang sopan dan ringan sehingga isu seputar pelecehan terhadap perempuan diharapkan mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat. Salah satu tema yang dibahas di dalam *PODPUAN* adalah kasus pemerkosaan di Indonesia.

PODPUAN menggunakan Spotify sebagai platform distribusi karya. Hal ini didukung oleh hasil survei (Lokadata.id, 2019) yang menyebutkan responden sebesar 52,02% memilih mendengarkan podcast melalui Spotify. Sisanya sebanyak 46,25% memilih Soundcloud, 41,25% memilih Google Podcast, 15,19% memilih Apple Cast, 13,27% memilih Player.fm, 10,87% memilih Inspigo, 7,79% memilih Overcast, 6,25% memilih Anchor, dan 2,02% memilih platform lainnya.


Pada hakikatnya, pemerkosaan adalah tindakan kriminal berupa paksaan berhubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis atau menggunakan anggota tubuh lain seperti tangan dan benda tertentu. Kasus pemerkosaan juga bisa dianggap sebagai konspirasi politik patriarkis di mana perempuan dianggap sebagai makhluk lemah yang boleh kehilangan hak atas dirinya sendiri. Kultur patriarki ini kemudian secara turun-temurun memperkokoh kesenjangan status antara perempuan dan laki-laki. Dalam kasus pemerkosaan, persoalan yang sering diangkat bukan hasrat pelaku, melainkan kesalahan perempuan dalam berpakaian terbuka yang menyebabkan nafsu laki-laki meningkat. (Hana, 2016, p. 126-127).

Kasus pemerkosaan sendiri sebenarnya diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi (tirto.id, 2019):

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Namun, pada kenyataannya masyarakat belum menganggap isu kekerasan terhadap perempuan sebagai persoalan yang serius. Hal ini dibuktikan dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020 (Komnasperempuan.go.id, 2020, p. 7 yang mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% hanya dalam kurun waktu 12 tahun. Kecenderungan ini sekaligus menunjukkan tidak adanya ketegasan dalam proses hukum pidana kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap

perempuan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan meliputi kekerasan secara verbal, fisik, daring, KDRT, pemerkosaan, hingga pembunuhan.




(Sumber: Komnasperempuan.go.id)

Gambar 1.1 Diagram Kekerasan Terhadap Perempuan

Merujuk pada diagram di atas, Komnas perempuan mengatakan pola diagram tersebut masih sama seperti tahun lalu. Kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah privat secara konsisten menjadi kasus terbanyak kedua yang dilaporkan oleh korban. Sepanjang tahun 2019 setidaknya kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia tercatat sebanyak 715 kasus, persetujuan 503 kasus, pencabulan 206 kasus, eksploitasi seksual 192 kasus, pelecehan seksual 137 kasus, dan marital rape (pemukosaan dalam hubungan suami istri).

Pemeriksaan terjadi atas dasar ketika salah satu di antara pasangan atau orang tak dikenal memaksa berhubungan seksual kepada korban. Perlu diketahui, pelecehan berupa pemeriksaan yang terjadi di antara suami dan istri seperti suami melakukan pemaksaan berhubungan seksual kepada istri juga sudah termasuk ke dalam kasus pemeriksaan.



(Sumber: Komnasperempuan.go.id)

Gambar 1.2 Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik

Data kekerasan terhadap perempuan di ranah publik menunjukkan kasus pemeriksaan menduduki urutan pertama dengan jumlah sebanyak 715 kasus. Melihat angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat setiap tahunnya, penulis terdorong untuk membuat karya *podcast* berjudul

PODPUAN. *Podcast* ini membahas kekerasan terhadap perempuan yang terbagi ke dalam tiga kategori yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Pemerkosaan, dan Kekerasan Dalam Pacaran (KDP).

Di dalam Episode Pemerkosaan, *PODPUAN* akan membahas secara lebih dalam mengenai kasus pemerkosaan dimulai dari penyebab, pencegahan, hukum di Indonesia yang menangani kasus pemerkosaan, dan apa aja proses yang telah dilalui penyintas dalam menuntut keadilan. Karya ini berkaitan erat dengan jurnalisme advokasi yang menggunakan media (melalui *podcast*) sebagai sarana untuk mengadvokasi korban pemerkosaan dan menggunakan *PODPUAN* sebagai sarana komunikasi persuasif kepada masyarakat. Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (2019, p. 370-385) mengatakan jurnalisme advokasi mampu memberikan perspektif non-objektif dalam melihat sebuah peristiwa. Penulis menggunakan konsep jurnalisme advokasi untuk memberikan pandangan baru mengenai kasus pemerkosaan.

1.2 Tujuan Karya

Skripsi Karya kategori *Programming Based Project* berjudul *PODPUAN: Episode Pemerkosaan* ini bertujuan untuk mengembangkan konten yang informatif mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan melalui *podcast* di Indonesia. *Podcast* ini juga terbuka bagi masyarakat dan khususnya para penyintas perkosan untuk saling mengedukasi. Selain itu, *PODPUAN* memiliki cita-cita besar agar para penyintas semakin berani bersuara dan menuntut keadilan. Kehadiran *podcast* ini juga diharapkan bisa menghapus stigma terhadap korban pemerkosaan sehingga masyarakat mau lebih merangkul dan mendukung para korban pemerkosaan.

1.3 Kegunaan Karya

1.3.1 Kegunaan Akademik

Skripsi Berbasis Karya ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya yang terjadi di Indonesia. Selain itu, karya ini ditujukan sebagai referensi penelitian dengan tema serupa di dalam program *podcast*.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Melalui media *podcast* yang mudah diakses, Skripsi Berbasis Karya ini diharapkan mampu menghapus stigma terhadap korban pemerkosaan. Selain itu, karya ini juga diharapkan dapat mengedukasi para pendengar dan membuat masyarakat lebih berpihak kepada korban.